



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**DENGAN  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

**TENTANG  
PENYEDIAAN LAYANAN KEUANGAN TERPADU BAGI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEUANGAN INKLUSIF**

Nomor : B. 02/KA-MoU/1/2019

Nomor : DIR/006

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

**1. MUSRON WAHID**

selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194/M Tahun 2014 tanggal 27 November 2014, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. HERRY SIDHARTA**

selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


*Osah*

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan perseroan di bidang jasa keuangan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan



- atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1507);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);
  6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Layanan Keuangan Terpadu Bagi Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif.

**Pasal 1**  
**DEFINISI**

1. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Keluarga PMI yang selanjutnya disebut keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI di luar negeri.
3. Sistem Keuangan Inklusif adalah sistem keuangan yang dapat diakses oleh PMI dan keluarganya.

4. Transaksi nontunai (*cashless transaction*) adalah transaksi pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan melalui media elektronik.
5. *Corporate social responsibility* (CSR) adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perbankan untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada PMI dan keluarga PMI.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama yang menyeluruh dalam penyediaan layanan perbankan bagi PMI dan keluarganya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi perbankan bagi PMI dan keluarganya dengan menggunakan jaringan perbankan di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembukaan rekening bagi PMI dan Keluarga PMI;
- b. pembiayaan untuk biaya penempatan bagi PMI;
- c. pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi PMI dan Keluarga PMI;
- d. pengiriman uang/gaji PMI (remitansi) dari luar negeri;
- e. integrasi sistem dan data terkait layanan perbankan dalam penempatan dan perlindungan PMI;



- f. penyaluran program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk PMI dan Keluarga PMI.

#### Pasal 4

#### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki data dan informasi.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

*D. Sank*

**Pasal 6**  
**PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amendemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk

D. R. H.

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.

- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh PIHAK lainnya.

## Pasal 9

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan, dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU :

**1) Deputi Bidang Penempatan**

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7981205

Faksimili : 021-7981205

**2) Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi**

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770

Telepon : 021- 7900764

Faksimili : 021- 7900764

**3) Deputi Bidang Perlindungan**

Cq. Direktur Pemberdayaan

Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7981277

Faksimili : 021-7981277

① fcah



**PIHAK KEDUA**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**

Divisi Hubungan Kelembagaan U.p. Pemimpin Divisi

Grha BNI Lt. 18

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat – 10220

Telepon No. : 021-5728201

Faksimili No. : 021-5728240

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri domisili pihak yang mengajukan gugatan hukum.

*D. S. H.*

**Pasal 11**  
**PENUTUP**


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**NUSRON WAHID**

**PIHAK KEDUA,**




**HERRY SIDHARTA**

① 840h

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**NUSRON WAHID**

**PIHAK KEDUA,**

**HERRY SIDHARTA**

*Handwritten signature*